



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 59TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a) bahwa antara Republik Indonesia dan Republik Portugal ada hubungan persahabatan;
b) bahwa hubungan persahabatan itu perlu dilangsungkan dan diperkuat;
- Menimbang pula : 1) bahwa kepentingan Indonesia di Portugal belum demikian rupa, sehingga diperlukan kedutaan sendiri dan dapat diwakili oleh salah satu kedutaan Indonesia di Eropa;
2) bahwa Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh di Brussel, dapat ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada Pemerintah Portugal;
- Mengingat : 1. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-46 pada tanggal 13 Maret 1951;
2. [Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950](#);
- M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Pemerintah Republik Portugal :

Mr. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG

Dengan tjatatan, bahwa :

- dalam djabatan tersebut diatas kepada jang bersangkutan jang sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh di Brussel telah mendapat tundjangan kehidupan dan keuntungan-keuntungan lain menurut surat Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 1 Pebruari 1950 No.SP/5/K.L., diberikan uang harian dan uang representasi menurut peraturan jang berlaku, djika ia mendjalankan kewadjibannja di Portugal;
- pengangkatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1951;
- apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirobah seperlunja.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- Semua Menteri,
- Kabinet Perdana Menteri,
- Sekretariat Dewan Menteri,
- Thesaurier Djenderal
- Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
- Kepala Kantor Penetapan Pajak,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 10 . Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Kedutaan Republik Indonesia di Brussel,
12. Kedutaan Republik Indonesia di Portugal dan

PETIKAN surat Keputusan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD RUM.